

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang penulis peroleh di lapangan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan terkait dengan pengawasan atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada kafe di Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan serta pelaksanaan pemungutan royalti dalam bentuk pengumuman ciptaan pada kafe di Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional maupun Lembaga Manajemen Kolektif tidak ada yang melakukan pemungutan ataupun pengawasan royalti pengumuman ciptaan pada kafe di Kota Padang. Meskipun UUHC dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur mengenai adanya wajib royalti bagi pengguna hak cipta khususnya lagu dan/atau musik secara komersial. Selain itu, lembaga yang berwenang PAPPRI melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal melakukan penarikan royalti kepada para pengguna hak cipta tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, terdapat prosedur yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu pemegang hak cipta atau pencipta harus menjadi anggota PAPPRI dengan melakukan perjanjian Kerjasama, kemudian memberikan kuasa dan daftar seluruh ciptaan lagu yang diserahkan

oleh para pencipta atau pemegang hak cipta secara tertulis kepada pihak PAPPRI. Selanjutnya, pihak PAPPRI melakukan penjelasan berupa sosialisasi dan melakukan perjanjian berupa perjanjian lisensi hak pengumuman karya cipta lagu kepada para pengguna hak cipta. Pemilik kafe yang menggunakan aplikasi yang resmi seperti *Spotify*, *Youtube* dan *Apple Music* di dalam syarat dan ketentuan penggunaan *spotify* pada poin nomor 2 (Dua) tentang panduan penggunaan menjelaskan bahwa tidak diizinkan dengan alasan apapun untuk menggandakan, mendistribusikan kembali, memproduksi, menyalin, merekam, mengalihkan, mempertunjukkan atau menampilkan kepada publik, menyiarkan atau menyediakan untuk umum bagian manapun dari layanan *spotify* atau kontennya yang tidak diizinkan secara tegas berdasarkan perjanjian atau hukum yang berlaku atau yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta. Aplikasi *Spotify* memuat perjanjian bahwa pengguna aplikasi hanya dapat memutar layanan dalam bentuk memutar atau mendengarkan layanan *Spotify* digunakan secara pribadi dan tidak untuk konsumsi publik (non-komersial).

2. Salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Kota Padang yaitu Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia yang masih belum efektif dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Namun, karena berbagai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif mulai dari sumber daya manusia yang masih kurang, pengetahuan pemilik kafe terkait regulasi yang mengatur terkait penggunaan hak cipta secara komersial yang masih

rendah dan merasa keberatan terhadap kebijakan ataupun regulasi yang ada. Pengawasan yang dilakukan maupun pengumpulan atas pemanfaatan ciptaan lagu dalam bentuk pengumuman ciptaan secara komersial pada kafe di kota padang, PAPPRI mengalami banyak kendala, ketidaktahuan kafe atas pengaturan dan pemungutan royalti atas pemutaran, kurangnya pemahaman terkait royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi terkait royalti tersebut. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh LMK PAPPRI Sumatera Barat yakni sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan pendataan, sosialisasi, dan pemungutan agar permasalahan perlindungan terhadap hak cipta khususnya lagu dan/atau musik yang diputar secara komersial oleh kafe dapat diselesaikan. Pelaksanaan pemungutan royalti masih belum berjalan efektif dikarenakan pemilik kafe masih banyak yang belum mengetahui informasi dan dasar hukum bahwa pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial dilindungi oleh UUHC.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Bagi para pengguna hak cipta yang

telah menggunakan lagu dan/atau music secara komersial agar lebih menghargai karya orang lain dengan cara melakukan pembayaran atas hak ekonomi yang semestinya didapatkan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk para pelaku usaha yang tidak mau membayarkan royalti atas penggunaan hak cipta lagu dan/atau musik secara komersial di tempat usahanya. Akan tetapi dengan regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan seperti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuia yang menetapkan tarif royalti pada kafe berdasarkan standar internasional, sehingga menimbulkan respon keberatan dan tidak setuju dari pihak pelaksana kebijakan tersebut. Perlu menciptakan kenijakan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dari setiap aspek terkait.

2. Bagi pengusaha kafe yang menggunakan karya cipta secara komersial sebaiknya melakukan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti terlebih dahulu kepada Lembaga Manajemen Kolektif dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta dan dapat melakukan pemenuhan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak terkait. Bagi PAPPRI Sumbar sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk melakukan pemungutan royalti lagu dan/atau musik pada kafe untuk lebih memaksimalkan kinerjanya khususnya menambah sumber daya manusia sehingga pemenuhan hak pencipta dapat terpenuhi secara maksimal. Terkait sistem informasi dalam lagu dan/atau music yang sedang disempurnakan, penulis menyarankan untuk bekerja sama dengan platform pihak ke-3 yang resmi untuk memudahkan

pendataan dalam menggunakan lagu dan/atau musik. Serta melakukan Kerjasama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendata kafe-kafe yang akan dilakukan pengawasan terkait perlindungan hak cipta. Perlindungan Hukum harus ditegakkan secara penuh dan seadil-adilnya dan dapat diimplementasikan dalam keadaan apapun, dikarenakan maraknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada pengumuman ciptaan di tempat komersial, sudah saatnya aparat penegak hukum tegas dalam menjalankan penegakan hukum yang diimbangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas serta komprehensif. Serta lebih serius lagi dan tidak menganggap sepele terkait pelanggaran hak cipta ini.

